

Solusi Perlindungan Jiwa dan Kesehatan serta Rencana Investasi untuk Anda dan Keluarga

VERSALink Maxima Account

Asuransi Jiwa dengan alokasi investasi positif sejak Polis diterbitkan, yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia dan cacat tetap & total, dilengkapi dengan asuransi tambahan yang dapat menjadi solusi perlindungan kesehatan & penyakit kritis

Asuransi Jiwa disertai Investasi



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.



VERSALink Maxima Account

Setiap individu adalah unik dengan impian dan tujuan hidup yang berbeda. Mulai dari menyediakan pendidikan bagi anak di sekolah terkemuka di mancanegara, mengumpulkan aset yang cukup untuk menikmati masa pensiun, sebagai warisan, berwisata keliling dunia, dan lain sebagainya.

Anda telah bekerja keras untuk mencapai kesuksesan Anda sekarang ini. Namun, apakah Anda telah melindungi orang-orang terdekat yang menggantungkan diri pada Anda, dari hal-hal di luar rencana Anda? Anda memiliki nilai ekonomi bagi mereka. Bila Anda tidak melindungi nilai ekonomi tersebut, tidak tertutup kemungkinan aset Anda tidak akan bertahan lama.

VERSALink Maxima Account merupakan Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi unit link yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai dengan profil risiko Nasabah. Produk ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan di setiap tahapan kehidupan Anda.

Keistimewaan VERSALink Maxima Account

1. Nilai investasi sudah terbentuk dari tahun pertama Polis, bergantung pada kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi.
2. Dapat melakukan Penambahan Premi Top-up Tunggal setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Polis.
3. Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai perlindungan dan nilai investasi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Polis.
4. Dapat melakukan pengalihan dana (*Fund Switching*), sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Polis.
5. Pilihan manfaat asuransi tambahan (*rider*) yang beragam.
6. Informasi perkembangan Harga Unit (*unit price*) setiap hari di media cetak nasional, juga melalui *Customer Care* Prudential dan *website* resmi Prudential Indonesia, www.prudential.co.id.
7. Laporan Perkembangan Dana dikirim kepada nasabah secara periodik.
8. Bebas menentukan pilihan investasi dari jenis dana investasi yang tersedia, sesuai dengan preferensi Anda dan ketentuan yang terdapat dalam Polis (Pemilihan dana investasi sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis).
9. Bebas melakukan penarikan dana (*Withdrawal*) sesuai kebutuhan Anda, sebagaimana diatur oleh ketentuan yang terdapat dalam Polis.

Manfaat VERSALink Maxima Account

MANFAAT UTAMA:

1. Perlindungan jiwa sampai dengan usia 99 tahun*

Diberikan perlindungan sebesar Uang Pertanggungan meninggal dunia dan Nilai Tunai.

2. Perlindungan terhadap Cacat Total dan Tetap*

Diberikan perlindungan sebesar Uang Pertanggungan Cacat Total dan Tetap.

- * Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

FASILITAS TAMBAHAN:

Global Service Program

Layanan bantuan dan evakuasi medis dalam hal terjadi keadaan darurat medis, 24 jam di seluruh dunia sampai dengan usia 70 tahun.*

- * Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku Polis.

MANFAAT TAMBAHAN:**

Tersedia Asuransi Tambahan (*rider*) yang akan melengkapi kebutuhan atau perlindungan untuk Anda.

1. **PRU**Hospital & Surgical Cover (IDR only)
2. **PRU**Med (IDR only)
3. **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus
4. **PRU**Juvenile Crisis Cover
5. **PRU**Payor 33
6. **PRU**Parent Payor 33
7. **PRU**Personal Accident Death & Disablement Plus
8. **PRU**Link Term
9. **PRU**Crisis Cover Benefit 34
10. **PRU**Personal Accident Death & Disablement
11. **PRU**Waiver 33
12. **PRU**Early Stage Payor
13. **PRU**Early Stage Spouse Payor
14. **PRU**Early Stage Parent Payor
15. **PRU**Prime Healthcare Plus

** Manfaat Asuransi Tambahan bersifat opsional.

MATA UANG:

Tersedia Polis dalam mata uang Rupiah dan US Dollar.

PREMI:

- Premi dapat dibayarkan secara tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan dan bulanan.
- Premi terdiri dari Premi Berkala, Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) dan Premi *Top-up* Tunggal.
- Penambahan Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) dapat dipilih dan disepakati oleh Pemegang Polis. Penambahan Premi *Top-up* Tunggal dapat dilakukan kapan saja.
- Minimum Premi **PRUSaver** dan minimum Penambahan Premi *Top-up* Tunggal adalah Rp 1.200.000,- / US\$ 300.

HAL LAINNYA:

Terdapat Tambahan Alokasi Premi Berkala yang diberikan setelah Ulang Tahun Polis ke-5 sebesar 5% dari setiap Premi Berkala yang dibayarkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Polis.

Biaya-biaya

1. Bagian dari Premi akan dialokasikan dan dihitung ke dalam Unit dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat itu, di mana Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kinerja masing-masing dana investasi.
2. Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing alokasi dana investasi yang dipilih.
3. Alokasi investasi untuk Premi Berkala adalah sebesar 50% untuk tahun pertama, 80% untuk tahun kedua dan 105% untuk tahun ketiga sampai ke lima, 100% untuk tahun-tahun selanjutnya.
4. Alokasi investasi untuk Penambahan Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) dan alokasi Penambahan Premi *Top-up* Tunggal sebesar 95% per transaksi.
5. Biaya yang terkait dengan produk ini:
 - a) Biaya Asuransi dibebankan dengan memotong Unit dari saldo Unit Anda setiap bulan, yang mana besarnya ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin dan besarnya Uang Pertanggungan.
 - b) Biaya Administrasi dibebankan dengan memotong Unit dari saldo Unit Anda sebesar Rp 45.000,-/US\$ 8,00 per bulan untuk pembayaran Premi bulanan atau Rp 29.000,-/US\$ 5,5 per bulan untuk pembayaran Premi selain bulanan.
 - c) Biaya Pemeliharaan Polis dibebankan dengan memotong Unit dari saldo Unit Premi Berkala Anda sebesar 0,333% per bulan selama tahun pertama sampai dengan tahun ke-5.
 - d) Bebas biaya pengalihan Unit (*switching*) untuk 5 *switching* per tahun, pengalihan unit berikutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,-/US\$ 15 per transaksi.

- e) Biaya Akuisisi yang dibebankan merupakan bagian dari Premi Berkala yang tidak dialokasikan ke dalam Unit sebesar 50% untuk tahun pertama, 20% untuk tahun kedua dan 0% untuk tahun-tahun selanjutnya.
 - f) Biaya pengelolaan investasi untuk pilihan dana investasi yang besarnya dapat dilihat pada bagian sisipan brosur.
6. Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
7. Penarikan sebagian dana/penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja. Untuk penarikan sebagian dana, ketentuan mengenai minimum penarikan sebagian dan minimum sisa saldo investasi dapat dilihat dalam ilustrasi. Penarikan sebagian dana/ penebusan Polis yang dilakukan atas Saldo Unit Premi Berkala selama 5 tahun pertama akan dikenakan biaya. Untuk penarikan sebagian dana/penebusan Polis yang dilakukan atas Saldo Unit Premi *Top-up* tidak akan dikenakan biaya.

	Tahun Polis	Faktor A dan B
Biaya Penarikan (<i>withdrawal</i>)[*]: A x Jumlah Penarikan dana dari Saldo Unit Premi Berkala.	1	75%
	2	50%
	3	30%
Biaya Penebusan Polis (<i>Surrender</i>): B x Saldo Unit Premi Berkala	4	20%
	5	10%
	6+	0%

Minimum penarikan (*withdrawal*) adalah Rp 1 juta/US\$ 250, dan minimum dana tersisa setelah penarikan adalah Rp 1 juta/US\$ 250.

8. Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya.

Hal Lainnya

Masa mempelajari Polis (*free look*):

14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis. Apabila pemegang Polis membatalkan Polis selama masa mempelajari polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada), dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, termasuk Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada) ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Risiko Investasi

1. Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

7. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

8. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), tenaga pemasar, bank kustodian (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*), dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain).


Kriteria Umum

Usia Masuk Pemegang Polis	Nasabah Standard Chartered berusia minimal 21 tahun (ulang tahun sebenarnya)
Usia Masuk Tertanggung	<ul style="list-style-type: none"> • Seleksi Resiko Secara lengkap (<i>Full Underwriting</i>), tertanggung berusia antara 1 sampai dengan 70 tahun (Ulang Tahun Berikutnya). • Seleksi Resiko Secara Singkat (<i>Simplified Issuance Offer</i>), tertanggung berusia antara 1 sampai dengan 60 tahun (Ulang Tahun Berikutnya).
Mata Uang	Tersedia dalam mata uang Rupiah dan USD
Metode Pembayaran Premi	Premi Berkala (regular)
Komposisi Premi	Minimum premi Rp 25 juta/tahun atau US\$ 6,250 per tahun Minimum PRUSaver dan premi <i>Top-up</i> tunggal adalah Rp. 1.2 juta/US\$ 300
Dasar dan Frekuensi Penilaian Dana**	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit* sebagai evaluasi dari unit. • Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode dana investasi yang dipilih. • Laporan Posisi investasi akan dikirim oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) setiap tahunnya langsung kepada seluruh Nasabah. <p>* Harga unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu. Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya. Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat).</p>
Persyaratan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) • Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai uang pertanggungan dan usia masuk (apabila dipersyaratkan)

** Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Ilustrasi Manfaat* (nilai tunai 20 tahun pertama)

Ibu Dewi, calon tertanggung berusia 30 tahun dan tidak merokok. Memilih produk **VERSALink** Maxima Account dengan Premi Dasar Rp 25.000.000,- per tahun dan **PRUSaver** Rp 15.000.000,- dan Uang Pertanggung Rp 2.250.000.000,-. Pilihan dana investasi 100% dialokasikan pada **PRULink** Rupiah Equity Fund plus. Asumsi tingkat investasi 5% (asumsi rendah), 10% (asumsi sedang), 15% (asumsi tinggi).



* Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi **VERSALink** Maxima Account ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

** Uang Pertanggung (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.

*** Kinerja dari **PRULink** tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRULink** yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Polis (asli) atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli (apabila Ringkasan Polis diterbitkan secara cetak oleh Penanggung);
2. Formulir klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter (asli);
4. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
6. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Tertanggung dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung Utama masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
8. Fotokopi Surat Pengubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika pengubahan nama pernah terjadi);
9. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian;
10. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.

Catatan :

- a) Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Uang Pertanggungan berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia.
- b) Formulir Klaim didapatkan dengan cara menghubungi Financial Service Consultant (FSC) Anda atau Customer Line Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami www.prudential.co.id.
- c) Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dikirimkan secara langsung melalui pos atau melalui Financial Service Consultant (FSC) Anda atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengecualian

Asuransi Dasar VERSALink Maxima Account tidak berlaku untuk meninggalnya tertanggung utama yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku.
2. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis.
3. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya

suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung Utama atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung Utama pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung Utama) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang.

4. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Apabila tertanggung utama meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal di atas, penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apapun selain nilai tunai (jika ada).

Pertanggung atas catat total dan tetap tidak berlaku untuk:

1. Cacat total dan tetap yang terjadi diluar masa pertanggung atas cacat total dan tetap.
2. Cacat total dan tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar masa berlakunya pertanggung cacat total dan tetap.
3. Cacat tetap dan total yang diderita oleh tertanggung utama yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah:
 - a. Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
 - b. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - c. Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung;
 - d. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;

- e. **Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya**
- f. **Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung;**
- g. **Tertanggung dibawah pengaruh zat-zat narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan, kecuali digunakan sebagai resep**

Sekilas Mengenai **PT Prudential Life Assurance**



PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) sejak produk ini diluncurkan pada tahun 1999. Sampai dengan 31 Desember 2018, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 404 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2018 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,1 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 250.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Sekilas Mengenai Eastspring Investments

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Asia, beroperasi di 11 negara Asia dengan dana kelolaan sebesar USD 193 miliar per 31 Desember 2018. Eastspring Investments adalah bagian dari Prudential Corporation Asia, merupakan bisnis aset manajemen Prudential plc di Asia.

Eastspring Investments Indonesia adalah Lembaga manajer investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 86,73 triliun per 31 Desember 2018.

Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan solusi investasi yang beragam dari berbagai kelas aset meliputi saham, *fixed income*, *global asset allocation*, *infrastructures* dan *alternatives*. Lebih dari seperlima dana kelolaan kami berasal dari nasabah pihak ketiga termasuk berbagai nasabah retail dan institusi. Eastspring Investments Indonesia juga mengelola aset produk pension dan asuransi jiwa yang dijual oleh Grup Prudential.

Disclaimer

VERSALink Maxima Account adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini dan oleh karenanya Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi, kinerja komponen investasi dari produk ini tidak lepas dari risiko investasi. Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, Harga Unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis **VERSALink** Maxima Account. Standard Chartered Bank adalah Lembaga Perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **VERSALink** Maxima Account. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **VERSALink** Maxima Account dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **VERSALink** Maxima Account wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **VERSALink** Maxima Account.

Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id